

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 069 TAHUN 2008

TENTANG

ANGGARAN PENGELOLAAN AUDITORIUM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2008

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


- Membaca : Kepala Subbagian Rumah Tangga Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 13/H34.02/RT/2008, tanggal 28 Januari 2008.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2008, dipandang perlu ditetapkan Tim Pengelola Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 93 Tahun 1999;  
b. Nomor 18/M Tahun 2006;  
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;  
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;  
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Anggaran Pengelolaan Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2008, dengan susunan personalia dan anggaran biaya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 3 Februari 2008

Rektor,

  
Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.  
NIP 130687369

Tembusan Yth. :

1. Kepala KPPN Yogyakarta;
  2. Pembantu Rektor II;
  3. Kepala BAUK;
  4. Kabag Keuangan;
  5. Kabag UHTP;
  6. Kasubag Rumah Tangga;
  7. Yang bersangkutan;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Lampiran Keputusan Rektor  
Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 069 Tahun 2008.  
Tanggal : 8 Februari 2008

SUSUNAN TIM DAN ANGGARAN BIAYA  
TIM PENGELOLA AUDITORIUM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2008

---

A. TIM PENGELOLA:

Ketua : Kristiyono, SH.  
Koordinator :  
1. Kebersihan : Petrus Suyono  
2. Sound system : Rubiyanto  
3. Listrik : Ngadino

B. HONORARIUM PER BULAN:

Ketua : Rp 250.000,00  
Koordinator :  
1. Kebersihan : Rp 150.000,00  
2. Sound system : Rp 150.000,00  
3. Listrik : Rp 150.000,00

Rektor,

  
Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.  
NIP 130687369